

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Jaminan memperoleh informasi publik telah secara tegas tertuang di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada perundangan tersebut kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi disebutkan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk *pertama*, memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. *Kedua*, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. *Ketiga*, menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik. *Keempat*, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik khususnya KPU termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan

pemerintahan yang terbuka, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Jawa Timur (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur) menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal di bawah ini:

a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik

Pada pokok bahasan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjelaskan mengenai:

- Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
- Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

b. Rincian pelayanan informasi publik

Yang meliputi poin-poin berikut:

- Jumlah permohonan informasi publik;
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
- Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.

c. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik

Dimana meliputi hal-hal berikut:

- Jumlah keberatan yang diterima;
- Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
- Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
- Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;

e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Selain itu, Kami juga melengkapi laporan ini dengan berbagai lampiran yang ikut menunjang. Diantaranya berupa foto-foto kegiatan, Daftar Informasi Publik, Keputusan Pembentukan Struktur PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan sebagainya.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- h. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Salah satu upaya ini yakni, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang representatif bagi masyarakat pemohon informasi publik yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Sedangkan fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang maksimal diantaranya sebagai berikut ini:

a) Ruang dan Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran (4 x 4) meter², yang terdiri dari 1 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi bagi pemohon informasi. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 1 Telepon, 2 unit AC, 1 (satu) buku tamu dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Ruangan desk informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berada dalam satu ruangan audio visual Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Tepatnya ruangan ini ada di bagian

samping setelah pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Pemohon informasi dapat dengan mudah menemukan ruang pelayanan informasi.

Untuk menunjang pelayanan, PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 6 orang, akses wifi, *minilibrary* (baik yang ada di ruang tunggu maupun di dalam ruang PPID), dan papan informasi/ data. *Minilibrary* diisi dengan berbagai buku, baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi, jurnal demokrasi, buletin demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang tembok kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.

b) Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik, selain datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, pemohon dapat mengirimkan permohonan informasi melalui e-mail resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (kpujatim@gmail.com), juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website E-PPID, dengan alamat ppidkpujatim.go.id. Tidak itu saja, E-PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur juga ditampilkan pada menu dari website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang mempermudah pemohon informasi untuk menemukan. E-PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur juga sudah terhubung dengan E-PPID KPU RI. Selain itu, semua E-PPID di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga sudah terkoneksi langsung dengan E-PPID KPU RI. Dan dari semua E-PPID KPU Kabupaten/ Kota juga sudah ditampilkan di laman beranda website masing-masing.

c) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melibatkan sumber daya manusia yang ada di sekretariat. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Prov-014/I/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Adapun struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai berikut ini :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
1.	Eko Sasmito	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina PPID
2.	Gogot Cahyo Baskoro	Anggota KPU Prov. Jawa Timur	Pembina PPID Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Choirul Anam	Anggota KPU Prov. Jawa Timur	Pembina PPID
4.	Muhammad Arbayanto	Anggota KPU Prov. Jawa Timur	Pembina PPID
5.	Dewita Hayu Shinta	Anggota KPU Prov. Jawa Timur	Pembina PPID
6.	Muhammad Eberta Kawima	Sekretaris KPU Prov. Jawa Timur	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Suharto (Totok)	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

8.	Akhmad Sudjono	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Slamet Setidjoaji	Kabag HTH	PPID
10.	Eddy Prayitno	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Wiratmoko Iman Santoso	Kasubag hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Nurita Paramita	Kasubag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Yulyani Dewi	Kasubag Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Agus Nugroho	Kasubag Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Euis Sestiarini	Kasubag SDM dan Organisasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Alrisa Ayu Candra Sari	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi & Operator E-PPID
17.	Umi Padilah	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Sektiono	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

b. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, pada setiap hari kerja yaitu hari Senin

sampai dengan Jum'at. Untuk Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 – 15.30 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Serta untuk hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Meskipun jam layanan informasi di *desk informasi* dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan sarana komunikasi lain, yang tanpa mengharuskan secara fisik mendatangi *desk informasi* PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Yakni dengan e-mail atau E-PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

c. Permohonan Informasi Publik di Tahun 2018

Pada tahun 2018 permohonan informasi publik ada 10 pemohon. Meskipun hanya 10 pemohon, data yang diminta terhitung cukup banyak. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah pemohon informasi publik ini meskipun pada masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu 2019 karena semakin transparansinya KPU. Data-data dan informasi oleh jajaran KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten/ Kota telah diupayakan semaksimal mungkin dapat ditampilkan pada laman website serta berbagai Sistem Aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Dan hal ini sangat menunjang publik untuk mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan cepat.

Tidak itu saja, selain melalui website dan Sistem Aplikasi (E-PPID dll) yang dimiliki oleh KPU, berbagai data juga dapat diakses melalui papan data yang ada di tembok-tembok kantor KPPU Jatim. Papan Data memuat berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain. Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik, sebanyak 10 orang/ instansi/ lembaga dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 25 item;
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan;

3. Dalam pelayanan informasi publik dalam setahun membutuhkan 70 jam kerja. (data lengkap terlampir).

d. Sengketa Informasi Publik di Tahun 2018

Sengketa informasi publik pada Tahun 2018 jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2018 di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ini membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi kepada publik.

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada plotting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Pada tahun anggaran 2018, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

f. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tentu tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung masukan data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
2. Beberapa pemohon informasi tidak menyertakan surat permohonan resmi, sehingga menambah waktu pelayanan;
3. Server E-PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur terpusat pada KPU RI, dan didownkan karena kena hacker. Sehingga menyebabkan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur tidak dapat menginput data, melakukan pelayanan melalui E-PPID;

4. Masih adanya Daftar Informasi Publik yang sampai sekarang belum dikuasai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, khususnya data-data pemilu di Tahun 2004 dan sebelumnya;
5. Teknologi penyimpanan arsip yang belum representatif di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
6. Kelengkapan sarana dan prasarana layanan permohonan informasi.

g. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di tahun 2017, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan dapat menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Menindaklanjuti kembali ke KPU RI terkait E-PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang masih eror;
2. Agar dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) untuk mengenalkan Informasi Teknologi Media Sosial, bagi petugas Desk Pelayanan Informasi yang langsung menangani permintaan informasi publik oleh pemohon, baik atas fasilitasi KPU RI maupun Komisi Informasi Jawa Timur;
3. Perlu adanya pelatihan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
4. Khusus untuk informasi yang dikecualikan, kami mengharap agar KPU RI, segera membuat daftar informasi yang dikecualikan;
5. Bimtek SDM terkait pengenalan informasi teknologi bagi PPID Jawa Timur maupun PPID kabupaten/ kota di wilayah kerjanya;

6. Bimtek SDM terkait dengan penyusunan daftar informasi publik.

D. PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengakui masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur juga belum bisa sempurna. Namun demikian, KPU Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publiknya.

Surabaya, Februari 2019

Mengetahui,

Atasan PPID
KPU Provinsi Jawa Timur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Provinsi Jawa Timur

H.M. EBERTA KAWIMA

SLAMET SETIJOADJI

LAMPIRAN FOTO



Tampilan E-PPID pada Laman Website KPU Jatim



Tampilan Laman E-PPID KPU Jatim



Staf Sekretariat Siap melayani di pemohon informasi



Kotak Saran di depan ruang PPID



Desk Pelayanan PPID



Minilibrary di ruang tunggu pelayanan



Papan Informasi di setiap tembok KPU Provinsi Jawa Timur



Sejumlah gambaran maskot pada pilkada 2015-2018 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

NO	BAGIAN	RINGKASAN INFORMASI	KATEGORI			
			BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKECUALIKAN
1	Program, Data, Organisasi dan SDM	Profil Anggota KPU Provinsi Jawa Timur			√	
2		Profil Sekretariat (pejabat eselon II & III)			√	
3		Tugas dan Fungsi Anggota dan Sekretariat	√			
4		Visi Misi Lembaga	√			
5		Struktur Organisasi			√	
6		Data Pegawai	√			
7		Informasi penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU dan Sekretariat	√			

8	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)	√	
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	√	
10	Perjanjian Kinerja	√	
11	Penetapan Kinerja (TAPKIN)	√	
12	Data DPT Pemilu		√
13	Laporan Kegiatan	√	
14	Agenda kerja pimpinan	√	
15	Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)	√	
16	DPS Pemilu 2019		√
17	DPS Pilgub 2018		√
18	DPT Pemilu 2019		√
19	DPT Pilgub 2018		√
20	Keuangan, Umum, dan Logistik	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit	√

21	Inventarisasi data logistik (surat suara) eks Pemilu dan Pilkada yang akan dihapuskan/dimusnahkan tahun anggaran 2017	√
22	Daftar aset dan inventarisasi	√
23	Data arsip Pemilu yang diserahkan ke Badan Arsip Provinsi Jawa Timur	√
24	Surat menyurat pejabat KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	√
25	Daftar Isian Penggunaan Anggaran (2019)	√
26	Rekapitulasi pengadaan barang dan jasa 2018-2019	√
27	Laporan Keuangan berdasarkan serapan anggaran	√
28	Data arsip surat menyurat KPU Provinsi Jawa Timur	√

29	Hukum, Teknis dan Hupmas	Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur	√
30		Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi	√
31		Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur	√
32		Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil pemilu dan pemilihan Gubernur	√
33		Daftar Informasi Publik	√
34		Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat dalam pertemuan terbuka untuk umum	√
35		Data Pemilu tahun 2004-2019	√
36		Mekanisme dan Desain Pelayanan Publik	√

37	Data Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur serta Pemilihan Bupati/ Walikota dan Wakil bupati/ Wakil Walikota (2008-2018)	√
38	Laporan Tahunan PPID	√
39	Data alamat website dan media sosial KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (2019)	√